

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Febriyanti et al., (2022), Indonesia saat ini termasuk dalam kategori negara berkembang, yang mana Indonesia ini sebuah negara yang padat penduduk. Untuk meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat, pemerintah terus mengembangkan berbagai sektor. Pajak adalah sumber utama dana yang diterima negara untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika negara memiliki sumber dana yang memadai, pembangunan nasional akan berjalan lancar. Satu diantara cara pemerintah membiayai pembangunan fasilitas umum adalah dengan meminta kontribusi masyarakat melalui pajak Febriyanti et al., (2022),.

Pajak ialah iuran kepada negara yang sifatnya wajib oleh instansi hukum atau perseorangan, yang diwajibkan UU, tanpa imbalan langsung, serta dipakai guna kepentingan negara dan kemakmuran khalayak umum (UU No.28/2007). Satu diantara pajak yang dikenakan pemerintah ialah pajak daerah. Pajak daerah ialah sumber keuangan untuk pembangunan negara. Berdasarkan Pasal 1 UU RI No.28/2009, pajak daerah yakni iuran wajib atas wilayah yang ditanggung oleh orang perseorangan atau instansi hukum yang menjalankan tindakan wajib menurut kebijakan UU tanpa menerima imbalan langsung yang dipergunakan untuk kepentingannya daerah bagi masyarakat sebanyak mungkin.

Fenomena yang sering terjadi di Indonesia adalah tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan masih sangat minimal. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) terdapat 256 juta orang hanya 35,5 juta orang yang terdaftar pajak, 11,1 juta yang melapor, dan 1,3 juta orang yang membayar pajak, sehingga sebagian besar masyarakat belum menunaikan kewajibannya. Masyarakat itu sendiri yang bertanggung jawab untuk membayar pajak. Mereka harus melakukannya berdasarkan sistem *self assesment* yang ada di Sistem Perpajakan Indonesia.

Menurut UU RI No.28/2009 pasal 1 No. 22-23 mengenai Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, memaparkan terdapat beberapa jenis pajak, salah satunya adalah pajak restoran ialah pengenaan biaya atas layanan yang diberikan oleh suatu restoran. Wajib pajak restoran ialah individu atau lembaga usaha yang mengoperasikan restoran seperti rumah makan, kafe, warung dan sebagainya. Bilamana wajib pajak tersebut berbentuk lembaga, maka tanggung jawab perpajakan diwakili oleh pengelola lembaga atau kuasa hukum. Sehingga, subyek pajak pada pajak restoran sama dengan wajib pajak, yakni lembaga atau perseorangan yang mempunyai suatu restoran.

Salah satu objek yang diserahkan pengelolaannya pada pemerintah daerah yaitu Pajak Restoran. Jumlah restoran yang terdaftar pada BPPD Kabupaten Sidoarjo yaitu sebanyak 829. Tabel berikut menunjukkan target dan realisasi untuk mengetahui perkembangan bisnis restoran;

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Realisasi	Target	Target Pencapaian (%)
2019	89.374.707.618	84.500.000.000	105,76%
2020	64.616.576.015	62.000.000.000	104,22%
2021	63.518.290.481	56.742.000.000	111,94%
2022	89.635.837.875	82.500.000.000	108,64%
2023	112.805.181.496	95.000.000.000	118, 74%
Jumlah Objek Pajak Yang terdaftar	829 Pajak Restoran		

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Data diolah peneliti, 2024

Tabel 1.1 memaparkan bahwasanya pencapaian penerimaan pajak restoran dari tahun 2019-2023 sudah mencapai target. Akan tetapi, dari tahun ke tahun persentase pencapaian target restoran mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 persentase pencapaian target restoran mencapai 105,76% melebihi target yang di perkirakan. Pada tahun 2020 persentase pencapaian target restoran mencapai 104,22% melebihi target yang diperkirakan. Pada tahun 2021 persentase pencapaian target restoran mencapai 111,94% melebihi target yang di perkirakan. Pada tahun 2022 persentase pencapaian target restoran mencapai 108,64%. Pada tahun 2023 persentase pencapaian target restoran mencapai 118,74% melebihi target yang di perkirakan. Kelebihan-kelebihan yang tidak sesuai dengan target disebabkan oleh wajib pajak yang tidak membayar pada tahun sebelumnya.

Dari jumlah restoran yang tercatat pada BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah) Kabupaten Sidoarjo dipastikan pendapatan daerah dari sektor perpajakan mengalami peningkatan. Namun pada kenyataannya kesadaran dan kepatuhan pajak khususnya masyarakat Sidoarjo masih kurang dibuktikan dengan masih banyaknya kegiatan oleh Pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh pajak, hal ini dibuktikan dengan BPPD Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk mensosialisasikan pentingnya membayar pajak bagi pembanguna di Kota Delta. Sosialisasi kepada masyarakat lebih ditingkatkan, karena sebagian masyarakat tidak tahu caranya untuk membayar (Radar Jatim, 2023). Pemkab sidoarjo mungkin perlu merancang dan melaksanakan lebih banyak program edukasi atau sosialisasi untuk mendorong masyarakat agar lebih paham pentingnya membayar pajak. Faktor internal dan eksternal, menurut Fuadi dan Yenny (2013), mempengaruhi kepatuhan pajak. Aspek internal bersumber dari wajib pajaknya sendiri dan berhubungan dengan sifat seseorang yang mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan dan kondisi di luar wajib pajak. Ada empat aspek yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak, menurut Handayani (2012): kesadaran tentang pembayaran pajak; pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan pajak; pemahaman yang baik mengenai sebaik apakah sistem perpajakan berfungsi; dan kepercayaan pada sistem.

Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak restoran dapat mengoptimalkan penerimaan pajak restoran (Nurbaity, 2021). Kabupaten Sidoarjo memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk

mempengaruhi kepatuhan pajak, yakni perilaku dan ekonomi. Pendekatan ekonomi umumnya dicermati melalui hukuman, yaitu sanksi yang dikenakan. Namun, hal-hal seperti kesadaran dan kondisi lingkungan dapat memengaruhi perilaku. Kepatuhan wajib pajak ialah satu diantara hambatan yang menghalangi pemungutan pajak yang efektif. Kepatuhan perpajakan ialah kemampuan pembayar pajak untuk membayar tanggungan pajaknya berdasarkan undang-undang (Wulandara & Adnan 2019).

Kualitas pelayanan terdiri dari layanan publik yang ditujukan guna mencukupi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan undang-undang yang berlaku (Wahyuni, 2021). Pelayanan yang lebih baik juga merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mutu layanan ialah sebuah cara guna menunjang, mempersiapkan atau mengurus beragam keperluan yang dibutuhkan individu atau wajib pajak (Pratama & Mulyani, 2019), layanan diberikan kepada wajib pajak oleh petugas pajak guna menunjang mereka membayar tanggungan perpajakan mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, kualitas layanan akan memengaruhi penerimaan pajak apabila pelayanan yang diberikan memadai.

Selain faktor-faktor sebagaimana tingkat layanan yang mereka terima dan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diberikan karena pelanggaran kebijakan dan undang-undang perpajakan (Nafiah & Warno, 2018). Pemberian sanksi pajak kepada pembayar pajak bisa menunjang pembayar pajak guna mematuhi tanggungan perpajakannya sehingga mengoptimalkan kepatuhan pajak. Dengan melunasi tanggungan pajak, wajib pajak lebih cenderung patuh dikarenakan mereka

yakin akan hukuman yang berat jika mereka melakukan tindakan ilegal atau menyelundupkan pajak.

Bersumber pemaparan latar belakang, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran atau kemauan untuk membayar pajak, mutu layanan yang efektif, dan penerapan sanksi yang masih rendah sehingga penulis ingin berfokus pada beragam aspek yang berefek pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti tertarik menjalankan riset dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pajak Restoran Yang Terdaftar Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan permasalahan pada riset berikut meliputi:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber uraian rumusan permasalahan, maka tujuan riset berikut meliputi:

1. Guna memahami dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo.
2. Guna memahami dan menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo.
3. Guna memahami dan menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa riset berikut bisa dipakai menjadi contoh bagaimana wajib pajak bisa berubah menjadi wajib pajak yang mengikuti ketentuan perpajakan dan juga bisa mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak membayar tanggungan perpajakannya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana yang mana pada teori ini yaitu memberikan dasar yang kuat untuk analisis perilaku, memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, dan untuk harapan riset berikut bisa dijadikan bahan rujukan untuk peneliti berikutnya, dengan tujuan menambah dan mengembangkan pengetahuan serta pemahaman mengenai beragam hal yang khususnya berhubungan

dengan beragam faktor yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. serta membantu merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.